

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Mertelu Dalam transaksi Muzara'ah di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang, hasil yang didapat adalah sebagai berikut: $\frac{2}{3}$ bagian untuk lahan dan benih, yang dibagi 2 dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk petani penggarap. Hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem pemeriksaan perbandingan. Dalam rangka merealisasikan kebutuhan yang diperlukan, masyarakat Desa Sindangsari saat ini memanfaatkan imbalan besaran tersebut untuk melaksanakan bidang pertanian. Karena kenyataan bahwa pupuk dan alat pertanian tunduk pada dorongan dari petani penggarap, maka kerangka mertelu yang telah disebutkan sebelumnya saat ini menjadi bagian dari muzara'ah bagi hasil pertanian di Desa Sindangsari dengan pembagian $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap. Secara komparatif, sepertiga dari hasil yang muncul digunakan sebagai penunjuk kemajuan yang dibuat menuju tujuan. Hal ini benar-benar telah dilakukan oleh masyarakat Desa Singsari melalui penyelidikan gambaran umum yang muncul dengan menggunakan kerangka kerja mertelu.

2. Dalam tinjauan hukum keuangan Islam, praktek muzara'ah di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang, dalam praktek muzara'ah yang telah disebutkan sebelumnya, akad muzara'ah yang dilakukan di Desa Sindangsari akad muzara'ah dilakukan dengan cara lisan, terhitung 'urf shahih, karena kebiasaan muzara'ah yang dilakukan secara berulang-ulang yang sampai saat ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sindangsari dan tidak melanggar hukum Islam. Dalam Praktek Mertelu dalam Muzara'ah di Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten, sistem yang dilakukan antara pihak penggarap dan pihak pemilik lahan sudah sesuai dengan rukun dan syarat muzara'ah serta hukum Islam.

B. Saran

1. penting bagi para individu untuk lebih berhati-hati dan memahami konsep kolaborasi yang akan dilakukan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi perbedaan di dalam penelitian, yang berarti tidak akan ada lagi pihak-pihak yang menentang ide ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya, yang mungkin saja akan mengangkat suatu tema yang sama, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.